Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.10/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dengan ini diberitahukan bahwa Direktur Jenderal Menetapkan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) terhadap barang impor dari Jepang dengan skema USDFS dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.10/2017

**Frequently Asked Question**

Berisi pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya

**Lihat FAQ**

**ALUR PROSES PENGAJUAN USDFS**



**HUBUNGI TIM KLASIFIASI BARANG**

Kantor Pusat DJBC

Alamat : Direktorat Teknis Kepabeanan

 Up. Subdirektorat Klasifikasi Barang

 Gedung Kalimantan, Lantai 10

 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

 Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)

 Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta

Contact Center : BRAVO Bea Cukai 1500225

Telepon : 021-29688522

Email : subditklasifikasi.teknis@customs.go.id

 klasifikasi.barang@gmail.com

**Frequently Asked Question**

|  |  |
| --- | --- |
| Question | Answer |
| Apakah permohonan dapat diajukan melalui email ? | Ya, dapat diajukan dengan melampirkan semua kelengkapan dokumen, serta secara parallel mengirimkan hard copy kepada direktur teknis kepabeanan. |
| Apakah saja kelengkapan dokumen yang diperlukan ? | Kelengkapan dokumen meliputi:* Surat Permohonan
* Asli SKVI (Surat Keterangan Verifikasi Industri)
* Copy identitas Perusahaan
* *Mill Certificate* asli *Letter of Statement*
 |
| Berapa lama proses pengerjaan USDFS ? | Janji Layanan USDFS adalah 5 Hari Kerja, terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap. |
| Bagaimana cara mengetahui progres permohonan yang diajukan ? | Untuk mengetahui update permohonan yang dijukan dapat dikonfirmasi secara langsung melalui :* email ke : klasifikasi.barang@gmail.com, atau

 subditklasifikasi.teknis@customs.go.id* telepon : (021)29688522
 |
| Apakah Skep USDF dapat diambil secara langsung ? | Tidak, Salinan Skep USDFS akan dikirimkan melaui email dan alamat terdaftar perusahaan. |